

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan dan menganalisis hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang terjadi focus penelitian pada penulisan

1. Dalam pengelolaan wakaf uang di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah diantaranya adalah menghimpun dana dari para anggota dengan potongan pembayaran sebesar 1% dan wakaf mandiri anggota yang kemudian dikelola untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk masyarakat seperti pembangunan masjid di Masjid Al-Falah. Mengenai total dana ta'awun pihak nazhir belum memberikan jumlah pasti dana yang terkumpul.
2. KSPPS TAM belum memenuhi syarat LKS-PWU yang ditunjuk oleh menteri. Pengelolaan wakaf yang dilakukan melalui potongan dana 1% dari pembayaran anggota juga tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, karena tidak memenuhi unsur-unsur wakaf, khususnya ikrar wakaf yang seharusnya dilakukan di hadapan PPAIW dengan saksi. Selain itu, metode penghimpunan wakaf yang digunakan, yaitu melalui kwitansi atau slip setoran tanpa pengisian formulir pernyataan wakaf, bertentangan dengan Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, yang mewajibkan pengisian formulir pernyataan kehendak wakif. Penghimpunan wakaf yang tidak tertib ini mengarah pada praktik yang lebih menyerupai infaq atau sedekah, yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan wakaf yang sah.

## **B. Saran**

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak terkait dengan harapan dapat memberikan dampak positif yang membangun ke arah yang lebih baik

1. Hendaknya KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah membuat lembaga yang khusus untuk penghimpunan dana wakaf. seperti dalam penghimpunan wakaf melalui masyarakat, karyawan dan media sosial serta memberikan jumlah transparansi dana wakaf yang telah terkumpul agar anggota ataupun masyarakat dapat mengetahui kredibilitas KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah.
2. Hendaknya KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah memakai acuan atau pedoman pengelolaan wakaf uang yang jelas. Pedoman tersebut bisa didapatkan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, serta Peraturan BWI mengenai Pengelolaan Wakaf Uang. Hal ini menjadi penting, karena segala hal yang menjadi kekurangan atau ketidaksesuaian yang saat ini terjadi di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah dalam mengelola wakaf uang bisa teratasi, baik itu dari segi penghimpunan, pendaftaran, pengelolaan, pelaporan hingga pada penyaluran atau peruntukan hasil pengelolaan wakaf.